

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI **DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan daerah, maka susunan organisasi dinas daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjungjabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Bungo.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- 7. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
- 8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan.
- 9. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang terdiri dari pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas daerah dan susunan organisasinya yang terdiri dari:

- 1. Dinas Pendidikan.
- 2. Dinas Kesehatan.
- 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- 6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga.
- 7. Dinas Pekerjaan Umum.
- 8. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan.
- 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan.
- 10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 11. Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- 13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan TK dan SD, membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan.

- d. Bidang Pendidikan SMP dan SMA/SMK, membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan.
- f. Bidang Data dan Informasi Pendidikan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Data;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kependidikan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masingmasing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Kefarmasian.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masingmasing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Paragraf 1

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Bina Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkoba, dan Korban Kekerasan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Mantan Napi.
 - d. Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan Sosial, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Pejuang;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan
 - 3. Seksi Jaminan dan Sumbangan Sosial.
 - e. Bidang Bina Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Pengembangan Kesempatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial Organisasi, Pekerja, dan Pengusaha;
 - 2. Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja; dan
 - 3. Seksi Kepengawasan Ketenagakerjaan.
 - g. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyediaan Areal Pemukiman Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Transmigrasi.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja, dan trasmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masingmasing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Mutasi Penduduk; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

- e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.
- f. Bidang Dokumentasi dan Pengembangan Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Dokumentasi;
 - 2. Seksi Perkembangan Data Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masingmasing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan:
 - 1. Seksi Keselamatan Operasional Penerbangan;
 - 2. Seksi Bangunan dan Landasan; dan
 - 3. Seksi Angkutan Udara.
- d. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasional Penertiban Lalulintas;
 - 2. Seksi Perparkiran; dan
 - 3. Seksi Angkutan Darat.
- e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Terminal.
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Sarana dan Desiminasi Informasi; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Komunikasi.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana terlampir dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masingmasing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Seni dan Budaya, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Sarana Prasana Seni dan Budaya;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Seni dan Budaya.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Pariwisata;
 - 2. Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata;
 - 3. Seksi Sarana Pariwisata.
 - e. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Teknis Administrasi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepemudaan.
 - f. Bidang Olah Raga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
 - 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Olah Raga.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga.

- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program
 - c. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Bina Manfaat;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan; dan
 - 3. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan; dan
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Perkotaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Air Bersih; dan
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Perdesaan.
 - f. Bidang Tata Ruang, Perumahan, dan Bangunan Gedung, membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung; dan
 - 3. Seksi Pengawasan/Pengendalian.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pasar;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Pedagang; dan
 - 3. Seksi Penertiban dan Keamanan Pasar.
 - d. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengangkutan Sampah dan Penyedotan Kakus;
 - 2. Seksi Tempat Pembuangan Akhir dan Instalansi Pembuangan Limbah Tinja; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan.

- e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Taman Kota;
 - 2. Seksi Penerangan Jalan dan Reklame; dan
 - 3. Seksi Pemakaman.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan.
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Usaha Koperasi; dan
 - 3. Seksi Permodalan dan Hubungan Kemitraan Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan UMKM;
 - 2. Seksi Pengembangan UMKM; dan
 - 3. Seksi Permodalan dan Hubungan Kemitraan UMKM.
- e. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika; dan
 - 3. Seksi Industri Aneka.
- f. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Usaha, Sarana Perdagangan dan Metrologi;
 - 2. Seksi Perdagangan, Penyaluran dan Ekspor Impor; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Perlindungan Konsumen.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masingmasing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Produksi Tanaman Padi dan Palawija, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Padi;
 - 2. Seksi Produksi Palawija; dan
 - 3. Seksi Perbenihan Padi dan Palawija.
 - d. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Buah-buahan;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Sayuran dan Aneka Tanaman; dan
 - 3. Seksi Perbenihan Hortikultura.
 - e. Bidang Pasca Panen dan Agribisnis, membawahkan:
 - 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2. Seksi Agribisnis; dan
 - 3. Seksi Informasi dan Promosi Pertanian.
 - f. Bidang Sarana Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Tanaman dan Agroklimatologi;
 - 2. Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan Air Irigasi dan Pengembangan Lahan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana terlampir dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masingmasing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Dinas Peternakan dan Perikanan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Peternakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak; dan
 - 3. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak.
 - d. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan; dan
 - 3. Seksi Perbenihan.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vertiner, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat dan Makanan Asal Hewan; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Kesmavet dan Kualiti Kontrol.
 - f. Bidang Sarana Prasarana dan Agribisnis, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Agribisnis; dan
 - 3. Seksi Informasi dan Promosi.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan dan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan perikanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Bina Produksi Kehutanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemetaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - 2. Seksi Pumungutan dan Peredaran Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
 - d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Perhutanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - 3. Seksi Aneka Usaha Kehutanan.

- e. Bidang Bina Produksi Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Teknologi Produksi;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
- f. Bidang Bina Usaha dan Pengembangan Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Sumberdaya; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Tani dan Sumber Daya Manusia.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masingmasing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 3. Seksi Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
- d. Bidang Geologi, membawahkan:
 - 1. Seksi Geologi Umum;
 - 2. Seksi Sumber Daya Geologi; dan
 - 3. Seksi Geologi Tata Lingkungan.
- e. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum;
 - 2. Seksi Pengawasan; dan
 - 3. Seksi Bimbingan dan Konservasi.
- f. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Energi.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masingmasing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan PAD;
 - 2. Seksi Penagihan/Pemungutan PAD; dan
 - 3. Seksi Pendapatan Transfer.
 - d. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Seksi Anggaran Belanja Langsung.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Kas Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - 3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan:
 - 1. Seksi Penatausahaan Aset;
 - 2. Seksi Administrasi Perolehan Aset; dan
 - 3. Seksi Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 31

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas

UPT

Pasal 32

- (1) Susunan UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha/Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, wilayah kerja, dan uraian tugas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Kelompok jabatan fungsional yang berada pada UPTD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V

JABATAN DAN ESELON

Bagian Pertama

Jabatan

Pasal 34

Masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri dari :

- a. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang;
- d. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian;
- e. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi; dan
- f. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIA.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVB.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon III dan IV yang berada di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat pada organisasi Dinas yang masih menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dilantiknya pejabat pada Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 24 Januari 2011

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundang di Muara Bungo pada tanggal 24 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

KHAIDIR SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010 NOMOR 1